



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa honor Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dirasa perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten;
11. Tunjangan BPD adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh BPD yang bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD yang diberikan setiap bulan;

(2) Perangkat...

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Sekretaris Desa;
 2. Kepala Urusan;
 3. Kepala Seksi;
 4. Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari PNS tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Kepala Desa	Rp. 2.000.000,-
Sekretaris Desa	Rp. 1.500.000,-
Kepala Urusan	Rp. 1.000.000,-
Kepala Seksi	Rp. 1.000.000,-
Staf Desa	Rp. 900.000,-
Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun	Rp. 1.000.000,-

Bagian Kedua

Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD

Pasal 4

- (1) Tunjangan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan pada APBDesa yang diberikan setiap bulan;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris.
- (3) Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Ketua	Rp. 1.200.000,-
Wakil Ketua	Rp. 1.000.000,-
Sekretaris	Rp. 700.000,-
Anggota	Rp. 600.000,-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

2017



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal

2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR **09**